

**EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI PASAR KELUA KECAMATAN KALUA
KABUPATEN TABALONG**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH :
AULIYA AYU SASMITA
NPM 2022288**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Proposal penelitian ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas segala rahmat dan hidayah yang dicurahkan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal penelitian ini yang **berjudul EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR KELUA KECAMATAN KALUA KABUPATEN TABALONG.**

Dalam Kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.sos., M.AP., CIQaR, CIQnR. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, MA, Selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
3. Bapak Muhammad Arsyad, S.Pd.I, M.AP. Selaku pembimbing 1 yang telah membantu, mengarahkan, dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Selamat Riadi, S.Sos, M.AP. Selaku pembimbing 1 yang telah membantu, mengarahkan, dan memberikan bimbingan kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Orang tua penulis yang telah merawat dan membesarkan serta memberikan doa yang tak pernah putus kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah memberikan banyak support kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proposal penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik itu dari segi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, maupun materi yang didapat. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik, saran, serta bimbingan dari semua pihak agar kiranya dapat memberikan masukan bagi pengembangan penulis selanjutnya. Semoga segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Pugaan, 17 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Hasil Penelitian Terdahulu	7
B. Tinjauan Teoritis	9
C. Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Lokasi Penelitian.....	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Tipe Penelitian	22
D. Data dan Sumber Data.....	22
E. Desain Operasional Penelitian	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Teknik Analisis Data.....	26
H. Uji Kredibilitas Data	27
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Daftar Data Informan Penelitian	22
Tabel 3. 2	Desain Operasional Penelitian	23

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2. 1	Kerangka Pemikiran	19
------------	--------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar jika diartikan secara umum merupakan tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli dan tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Pasar merupakan tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu barang maupun jasa. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas yang mana mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak dan interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang/jasa. Di setiap pasar terdapat kios-kios yang bisa disewakan kepada pedagang yang mana pembayarannya bisa harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Namun, terkadang ketersediaan kios ini terbatas yang mana tidak bisa memenuhi banyaknya jumlah pedagang yang tiap tahun terus meningkat serta sewa kios yang mahal yang tidak sebanding dengan keuntungan inilah yang menyebabkan banyaknya pedagang yang memilih berjualan menggunakan gerobak dengan kata lain Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sebutan bagi penjaja dagangan ataupun makanan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah PKL juga dipakai untuk pedagang di jalanan pada umumnya. Para pedagang itu menggunakan ruas jalan bagi pejalan kaki sebagai tempat berdagang atau berjualan. Oleh karena itu hal tersebut dianggap mengganggu lalu lintas.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk dalam golongan usaha kecil. PKL

ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian yang tidak merata yaitu ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja sehingga banyak masyarakat memilih cara alternatif yaitu dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke dalam sektor informal.

Biasanya PKL ini mengisi pusat-pusat keramaian seperti pusat kota, pusat perdagangan, pusat rekreasi, hiburan, dan lain sebagainya. Jadi PKL ini merupakan kelompok orang yang menawarkan barang/jasa untuk dijual di atas trotoar, tepi jalan, di sekitar pusat-pusat perbelanjaan, tempat hiburan dan rekreasi, pusat pendidikan dan lain sebagainya, baik menetap, semi menetap, dan berstatus resmi dan non-resmi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 huruf c dijelaskan bahwa “setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”

Keberadaan PKL yang tidak teratur ini menurut penulis sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dan masyarakat. Seperti halnya keberadaan PKL di Pasar Kelua ini yang mana menurut penulis mengganggu karena tempat mereka untuk berjualan merupakan tempat yang tidak seharusnya dan melanggar peraturan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 tahun 2018 dalam pasal 10 bagian c tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Adapun fenomena-fenomena masalah mengenai PKL di Pasar Kelua adalah sebagai berikut:

1. Para pedagang masih banyak yang melanggar aturan dengan tetap berjualan di trotoar dan bahu jalan walau sudah dilakukan penertiban. Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tabalong Nomor 08 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 huruf c dijelaskan bahwa “setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat- tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.”
2. Keterbatasan lahan parkir yang tersedia di sekitar area pasar, ditambah dengan kurang tertatanya lapak pedagang, menyebabkan pembeli seringkali memarkir kendaraan secara sembarangan tepat didepan lapak pedagang. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan dan kelancaran aktivitas berbelanja. Hal ini semakin diperparah dengan adanya tujuh gerobak pedagang yang berjejer, sehingga ruang akses kendaraan menjadi sangat terbatas, hal ini mencerminkan perlunya penertiban yang lebih efektif untuk mengatasi kemacetan di sekitar pasar.
3. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL), karena meskipun sudah pernah ditertibkan tetap saja ada pedagang yang berjualan di bahu jalan. Penertiban PKL di pasar kalua ini di adakan 2 kali dalam kurun waktu 1 tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ **EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR KELUA KECAMATAN KALUA KABUPATEN TABALONG** “

B. Fokus Penelitian

Melihat permasalahan yang cukup besar dan luas tersebut, penulis membuat batasan masalah agar lebih fokus terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka fokus penelitian penulis yakni memakai teori yang dikemukakan oleh Campbell J.P dalam Ratri dan Setyowati (2024) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)?
2. Apa Saja Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi

Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Penertiban PKL di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam rangka pengembangan teori dan ilmu pengetahuan dan tentunya akan menambah pemahaman dan wawasan mengenai Ilmu Administrasi Publik dalam hal ini yaitu kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah khususnya pada Kecamatan Kelua dalam menentukan langkah kebijakan untuk meningkatkan perbaikan dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
- b. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan penelitian ini menjadi bakal tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan serta dokumentasi tentang bagaimana Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kelua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Terkait dengan tugas akhir yang akan diteliti oleh penulis, ada beberapa sumber pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang telah di buat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun pembeda-pembeda bagi penelitian ini:

1. **Nor Oqta Hasna (2023)** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Skripsi dengan judul **Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan**. Adanya pedagang kaki lima yang menggelar lapak dagangannya pada tempat yang dilarang serta tidak memiliki ijin, belum adanya pengelolaan yang optimal dan tindak lanjut yang kurang efektif khususnya dalam relokasi Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil informan penelitian sebanyak 14 orang dengan teknik snowball sampling. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, menggunakan bahan referensi dan membercheck. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan tergolong cukup efektif diketahui dari indikator Pertama, waktu meliputi target waktu dinilai cukup efektif sesuai dengan jadwal giat

operasi, ketepatan waktu penyelesaian tugas kurang baik. Kedua, tugas meliputi koordinasi penjelasan tugas dinilai efektif, pendelegasian efektif, Ketiga, produktivitas meliputi pencapaian target kerja masih kurang baik. Keempat, motivasi meliputi perhatian pimpinan yang cukup efektif melalui arahan, terpenuhinya kebutuhan dengan cukup efektif. Kelima, Evaluasi kerja meliputi dorongan informasi dari pimpinan dinilai efektif dan sesuai dengan ketentuan, evaluasi kerja kurang baik. Keenam, pengawasan meliputi pengawasan dari pimpinan efektif. Ketujuh, lingkungan kerja meliputi kondisi lingkungan kerja cukup efektif, Kedelapan, Perlengkapan dan fasilitas meliputi ketersediaan perlengkapan kerja tergolong kurang efektif, fasilitas tergolong kurang efektif. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan meliputi faktor pendorong yakni sumber daya manusia yang memadai kemudian koordinasi yang tergolong efektif dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, selanjutnya faktor penghambat diantaranya belum efektifnya penertiban Pedagang Kaki Lima, sosialisasi penataan PKL yang kurang rutin dilakukan, pengawasan melalui patroli terhadap Pedagang Kaki Lima kurang rutin. Agar Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Paringin Kabupaten Balangan terlaksana secara efektif.

2. **Maris Gunawan Rukmana (2020)** Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Skripsi dengan judul **Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung.** Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan organisasi yang memiliki tugas, dan fungsi serta wewenang yang cukup strategis dalam menyelenggarakan penegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala

Daerah, Menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sebagai daerah tujuan para pendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup dari berbagai daerah untuk mengadu nasib. sehingga, sebagai sebuah daerah tujuan perdagangan diperlukan pengaturan situasi yang tertib, nyaman dan tenteram bagi masyarakat Kota Bandung. Pedagang kaki lima merupakan salah satu mata pencaharian informal yang hampir sebagian besar berada di setiap sudut Kota Bandung. Selain memiliki sumber pendapatan bagi daerah, namun di lain sisi menjadi permasalahan lain bagi pemerintah Kota Bandung. Tujuan penulisan untuk mengetahui Bagaimana efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Metode yang dipakai pada penulisan ini yaitu Deskriptif Analisis dengan cara menggunakan alat penelitian berupa studi pustaka tentang Efektivitas dan Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

B. Tinjauan Teoritis

1. Efektivitas

Dalam Hidayat (2024:8) efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau hasil yang di inginkan dalam suatu tindakan, kegiatan atau proses.

Dalam Yunita (2022:7) kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dijalankan dengan baik.

Menurut Schermerhorn dalam Yunita (2022:7) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan

output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya, dikatakan juga bahwa efektif jika output seharusnya lebih besar daripada output sesungguhnya.

Menurut Mahmudi dalam Joko (2022:8) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus di capai.

Dalam Makmur (2015:5) efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka hendaki.

Jadi bisa disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang telah dicapai dengan tepat dan cepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan kata lain efektivitas menekankan pada hasil dalam pencapaian tujuan.

Menurut Campbell J.P dalam Ratri dan Setyowati (2024) pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai pengukuran efektivitas menurut Campbell J.P diantaranya:

a. Keberhasilan program

Pada kemampuan suatu program untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, penilaian dilakukan dengan melihat apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar selaras dengan rencana awal, serta sejauh mana program tersebut dapat mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Misalnya, jika sebuah program pendidikan berhasil mengimplementasikan kurikulum yang dirancang tanpa penyimpangan signifikan, maka indikator ini dapat dianggap terpenuhi dengan baik.

b. Keberhasilan Sasaran

Penyaluran program kepada pihak-pihak yang memang berhak menerimanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas tidak terbuang sia-sia dan benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan. Sebagai contoh, dalam program bantuan sosial, keberhasilan sasaran dapat diukur dengan melihat apakah bantuan tersebut sampai ke tangan keluarga miskin yang tepat, bukan kepada mereka yang tidak memenuhi kriteria. Dengan demikian, indikator ini membantu mencegah pemborosan dan meningkatkan keadilan dalam distribusi.

c. Kepuasan Terhadap Program

pengukuran tingkat kepuasan dari para pengguna atau penerima layanan terhadap apa yang mereka terima. Penilaian ini sering dilakukan melalui survei atau umpan balik langsung, di

mana aspek seperti kualitas layanan, kemudahan akses, dan dampak positif yang dirasakan menjadi pertimbangan utama. Misalnya, jika peserta sebuah program kesehatan merasa puas dengan perawatan yang diberikan, hal ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga mampu memenuhi harapan emosional dan praktis dari masyarakat.

d. Tingkat Input dan Output

Indikator ini menekankan pada efisiensi, yaitu perbandingan antara sumber daya yang diinvestasikan (seperti waktu, uang, dan tenaga) dengan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk menilai apakah program tersebut memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sebagai ilustrasi, jika sebuah proyek pengembangan infrastruktur menghasilkan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar daripada anggaran yang digunakan, maka indikator ini akan menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi, yang pada gilirannya dapat menjadi acuan untuk perbaikan di masa depan.

e. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

merupakan evaluasi holistik terhadap kesuksesan organisasi dalam memenuhi tanggung jawab dan tujuan utamanya secara keseluruhan. Indikator ini tidak hanya melihat aspek-aspek spesifik dari program, tetapi juga bagaimana program tersebut berkontribusi pada visi besar organisasi. Misalnya, jika sebuah lembaga pendidikan berhasil meningkatkan literasi masyarakat sambil

memperkuat reputasi dan keberlanjutannya, maka pencapaian ini mencerminkan keberhasilan yang mendalam dan berkelanjutan.

2. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Deway dalam Hayat (2018:14) mengatakan bahwa kebijakan publik dapat dilihat dari alternatif yang di ambil dalam kebijakan.

Wilson dalam Wahab (2012:13) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah yang telah/sedang diambil (gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah atau tidak terjadi.

Dye dalam Agustino (2022:5) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah mengerti definisi, arti, atau makna mengenai kebijakan publik itu sendiri.

Hayat (2018:1) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan

masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan publik tersebut biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam (Anggara, 2024:120-121) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Agenda

Agenda Setting adalah proses atau fase yang sangat strategis dalam realistik kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memakai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan prioritas dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

2) Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut dianalisis untuk mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat

dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Legitimasi bertujuan untuk memberikan otoritasi pada proses dasar pemerintahan. Jika suatu legitimasi dalam suatu masyarakat pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus mempercayai bahwa tindakan pemerintah adalah sah.

4) Evaluasi Kebijakan.

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Evaluasi kebijakan bukan hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi, dan tahap dampak kebijakan.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL ini disatu sisi merupakan salah satu penggerak dalam ekonomi masyarakat pinggiran. Dalam bidang ini PKL hanya berpengaruh sebagai produsen yang penting bagi masyarakat.

Dalam perbub Tabalong nomor 75 tahun 2015 dalam pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati

tempat-tempat prasarana dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.

4. Konsep Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Menurut Zain mendefinisikan dalam skripsi Salamah (2021:23) bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban harus selalu dijaga demi kelancaran pekerjaan.

Raudah (2025:56) Secara umum menjelaskan bahwasannya, kegagalan pasar merupakan bentuk dari ketidakmampuan pasar untuk mengelola sumber daya yang tepat.

Jadi, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ketertiban umum dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, aman dan tenang yang berjalan secara teratur sesuai aturan hukum dan norma yang berlaku. Dengan kata lain, adalah suatu keadaan yang aman, tenang, dan bebas dari gangguan/kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja atau beraktifitas sehari-hari. Pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan aman dan teratur, tidak dating kerusuhan dan kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bisa beraktivitas dengan tenang dan teratur sesuai dengan peraturan yang berlaku yang menyebabkan tercapainya pekerjaan.

Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban umum dan ketertiban masyarakat sangat penting dalam menentukan kelancaran jalannya pemerintahan, terkhusus seperti pada Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 bagian c yang berisi larangan berjualan di bahu jalan/trotoar.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang memuat permasalahan larangan berjualan di trotoar/bahu jalan dijelaskan dalam pasal 10 huruf e. Adapun pasal 10 tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan yang mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- f. mengangkut muatan dengan kenderaan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- g. membakar sampah;

- h. berdiri, duduk dan/atau menjemur di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- i. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan mengecat kendaraan di jalan;
- j. memasang perangkat / alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- k. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- 1. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan atau trotoar;
- m. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan; dan
- n. buang air besar dan kecil di jalan atau saluran.

Adapun sanksi bagi pelanggaran dapat dilihat dalam Perda Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Keertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam BAB XIV Ketentuan Pidana Pasal 44:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), pasal 7. pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 ayat (1), pasal 12 ayat(1), pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan (3), pasal 14 ayat (1), pasal 15 ayat (1), pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (1), pasal 18, pasal 19 ayat (1), pasal 20, pasal 21 ayat (1), pasal 22 ayat (1), pasal 23 ayat (1), pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), pasal 25. Pasal 27, ayat (1), pasal 28 ayat (1), pasal 29 ayat (1), pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), pasal 31, pasal 32 ayat (1), pasal 33, pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), pasal 35, pasal 36 ayat (1) dan pasal 37 dapat dikenakan sanksi pidanakurangan paling lama 3 (tiga)

bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah).

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan akan variabel yang diteliti.

Beraskan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat bahwa guna mewujudkan Kabupaten Tabalong yang tentram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

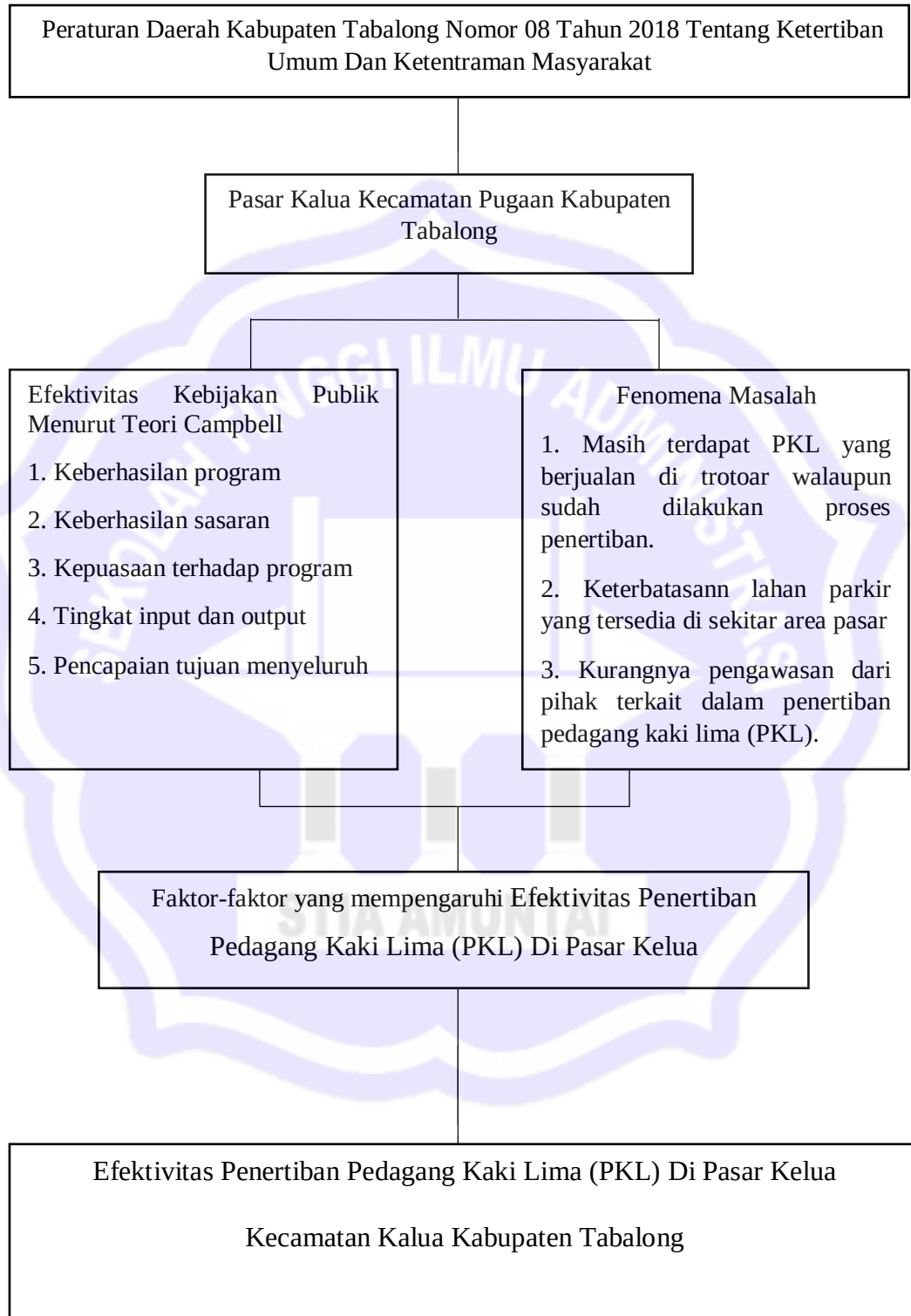
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 huruf c yang berbunyi “Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntkannya.

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Pasar Kelua pada Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dengan Kode Pos 71552. Yang terletak 22 km disebelah utara Kota Amuntai tau 25 km di sebelah barat Kota Tamiyang Layang atau 20 km di sebelah selatan Kota Tanjung.

Kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan melalui teori yang dikemukakan oleh Campbell dalam Ratri dan Sertyowati (2024).

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Kode Pos 71552. Terletak 212 km di sebelah utara Kota Banjarmasin, 22 km di sebelah utara Kota Amuntai, 25 km di sebelah barat Kota Tamiang Layang dan 20 km di sebelah selatan Kota Tanjung.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugoyono (2022:3) Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menalisis data yang bersifat naratif. Metode penelitian kualitatif terutama di gunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau permasalahan yang akan di pecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan fucos group, interview secara mendalam, dan observasi berperan serta, dalam mengumpulkan data.

Dalam Sari (2023:15) mengatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandasan pada fenomologi (fenomena), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah yang dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menjelaskan mengenai makna penelitian tersebut.

Dalam pendekatan penelitian kualitatif ini penulis berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data serta mengungkapka

secara jelas tentang Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara mendalam. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitiannya.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Ibrahim (2015:70) menjelaskan data primer adalah segala informasi, fakta, dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana atau relevansinya sangat jelas, bahkan bahkan secara langsung. Disebut data primer, karena data tersebut menjadi penentu utama berhasil atau tidaknya sebuah penelitian.

b. Data Sekunder

Ibrahim (2015:71) menjelaskan data sekunder adalah segala informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau tidak begitu jelas relevansinya. Bahkan data sekunder ini lebih bersifat kulitnya saja, yang tidak mampu menggambarkan substansi terdalam dari informasi, fakta dan realitas yang di kaji atau diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kelua Kabupaten Tabalong adalah:

a. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi mengenai masalah yang diteliti di lapangan. Teknik penarikan informan menggunakan purposive, yaitu cara atau teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui situasi atau objek yang diteliti.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kelua / yang Membidangnya	1
2	Pegawai / Staf UPT Pasar Pengelolaan Kelua	1
3	Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Tabalong / Yang Membidangnya	1
4	Pedagang Kaki Lima (PKL)	5
5	Masyarakat	3
Jumlah		11

Sumber: *diolah oleh penulis*

b. Dokumen

Dokumen adalah data yang berupa tulisan yang dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Uhar Saharsaputra dalam skripsinya Ulfa (2022:23) dokumen adalah

rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak baik berupa anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen lainnya.

E. Desain Operasional Penelitian

Untuk memenuhi kualitas penelitian yang baik, tentunya penulis diwajibkan untuk membuat desain penelitian yang mengacu pada penelitian dan aspek yang diteliti. Berkaitan dengan ini mengenai Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kalua Kabupaten Tabalong , maka dari itu dirancang desain operasional untuk mengukur baik buruknya suatu konsep. Berikut ini penulis sajikan desain operasional penelitian di bawah ini

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Subvariabel	Indikator
Efektivitas Kebijakan Publik Menurut Campbell J.P dalam Ratri dan Setyowati (2024)	1. Keberhasilan Program	a. Penertiban Sesuai Rencana b. Tujuan Program Tercapai
	2. Keberhasilan Sasaran	a. Sasaran Program Tercapai b. Sasaran Sesuai Target
	3. Kepuasan Terhadap Program	a. Pengguna Merasa Puas b. Memenuhi Harapan pengguna
	4. Tingkat Input dan Output	a. Jumlah Personil b. Sarana dan Prasarana c. Dana d. Hasil Pelaksanaan
	5. Penyampaian Tujuan Menyeluruh	a. Seluruh Kegiatan Penertiban Terlaksana b. Sesuai Tujuan Yang Diinginkan

Sumber: diolah oleh penulis

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Poerwandari dalam Gunawan (2015:143) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut.

2. Wawancara

Sujarweni (2020:31) mengatakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu yang diangkat dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2022:124) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan(*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sogiyuno (2022:132-137) terdapat 4 teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing/verification. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik tersebut yaitu :

1. Pengumpulan Data

Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian kuantitatif pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau test tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

4. Penarikan Kesimpulan

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Sugiyono (2022:186-193) dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, Kredibilitas data merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan,, ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check.

1. Perpanjangan pengamatan

Yaitu hal yang dilakukan untuk mengapus jarak antara peneliti dengan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah mempercayai peneliti.

2. Ketekunan dalam penelitian

Yaitu melakukan pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan yang mencari pertemuan pada satu titik tengah dari informasi yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.

4. Analisis Kasus Negatif

Adalah peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Member Check

Adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Tabalong

a. Letak Geografis

Kabupaten Tabalong adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu Kota Kabupaten Tabalong ini terletak di Kecamatan Tanjung. Motto Kabupaten Tabalong ini ialah “SARABA KAWA” yang berarti Serba Sanggup. Secara Geografis wilayah Tabalong berada di bagian utara provinsi Kalimantan Selatan, memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang di bentuk oleh pegunungan Meratus di utara. Adapun batas wilayah Kabupaten Tabalong antara lain:

- 1) Utara : Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah
- 2) Timur : Kabupaten Paser Kalimantan Timur
- 3) Selatan : Kabupaten Balangan dan Hulu Sungai

Barat : Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah

b. Visi dan Misi Tabalong

1) Visi:

“ Menuju Tabalong SmaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)”

2) Misi:

Mewujudkan “Tabalong SmaRT” Melalui Langkah Nyata dan Terukur.

- a) S Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat : Memastikan akses merata ke layanan dasar, mendorong ekonomi berkelanjutan, dan mendukung UMKM serta pertanian.
- b) Ma Mendorong Kemajuan Tabalong: Membangun infrastruktur moderen, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan keterampilan kerja.
- c) R Memperkuat nilai-nilai religius dalam kehidupan: Memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menerapkan nilai religius dalam kebijakan.
- d) T Menjadikan Tabalong daerah terdepan: Mengutamakan inovasi pelayanan publik, memaksimalkan potensi lokal, dan berkomitmen pada transparansi serta akuntabilitas.

2. Kecamatan Kalua

a. Letak Geografis

Kecamatan Kelua atau yang biasa disebut orang pribumi adalah "Kalua", merupakan sebuah kota kecil namun memiliki beragam keistimewaan yang unik. Kelua ini terletak di antara kota Tanjung dan kota Amuntai. Walaupun kecil kotanya, namun Kelua tidak kalah maju dan berkembang dibandingkan Ibu kota Kabupaten

yang lain seperti : Tanjung, Amuntai, Kandungan dan Barabai, baik dari segi perekonomian, industri, teknologi informatika dan lain-lain. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh kota Kelua juga memiliki nilai bobot yang tidak kalah hebatnya dibanding dengan kota lain. Dipandang dari aspek sosial, orang-orang di Kelua adalah orang-orang yang ramah dan sopan serta memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, disamping itu pula kota Kelua masih kental dengan budaya-budaya keislaman yang membuat kota Kelua semakin damai dan sejahtera.

Kecamatan Kelua merupakan wilayah administrasi Kabupaten Tabalong dengan ketinggian berada pada 10 meter sampai 34 meter di atas permukaan laut. Kecamatan ini terletak pada posisi antara 2° lintang Selatan dan 116° bujur Timur. Kecamatan Kelua dianggap sebagai pintu gerbang perbatasan dengan Barito Timur, lintasan jalan provinsi Kalsel-Kalteng. Dengan Luas wilayah kurang lebih 53,36 km² dan jumlah penduduk 26.073 jiwa.

Tabel 4.1

Keadaan Penduduk di Kecamatan Kalua

No.	Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (Ribu)
1.	Desa Telaga Itar	1.491
2.	Desa Pudak Setegal	2.317
3.	Desa Bahungin	2,231
4.	Desa Takulat	1.841
5.	Desa Pulau	2.365
6.	Desa Masintan	2.365
7.	Desa Paliat	2.052
8.	Desa Sungai Buluh	1.910
9.	Desa Binturu	2.378
10.	Desa Karangan Putih	2.935
11.	Desa Pasar Panas	1.422
12.	Desa Ampukung	2.365
	Kecamatan Kalua	26.073

Sumber : Data Badan Pusat Statisti 2025

b. Batas Wilayah

Kecamatan Kalua wilayah tersebar yaitu Desa Pasar Panas dengan luas wilayah mencapai 10,89 km² atau 20,45% dari total luas wilayah Kecamatan Kalua, sedangkan wilayah terkecil merupakan Desa Telaga Itar dengan luas wilayah 1,60 km² atau sebesar 2,8% dari total luas wilayah Kecamatan Kalua. Secara administrasi Kecamatan Kelua terbagi atas 11 Desa dan 1 Kelurahan yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2

Luas Daerah Menurut Kelurahan atau Desa di Kecamatan Kalua

No.	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km2)
1.	Desa Pudak Setegal	4,64
2.	Desa Telaga Itar	1,60
3.	Desa Ampukung	7,04
4.	Desa Masintan	1,09
5.	Desa Paliat	6,70
6.	Desa Sungai Buluh	2,64
7.	Desa Takulat	3,20
8.	Desa Bahungin	2,05
9.	Desa Binturu	2,45
10.	Desa Karang Putih	8,58
11.	Desa Pasar Panas	10,89
12.	Kelurahan Pulau	2,48

Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2025

3. UPT Pengelolaan Pasar Kelua

a. Sejarah Berdirinya UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten

Tabalong

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pasar Daerah diatur tersendiri dengan

peraturan bupati, sesuai kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jl. A. Yani Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong merupakan gedung UPT. Pasar Kelua Kabupaten Tabalong ini awalnya adalah gedung dari Kecamatan Kelua kemudian gedung Kecamatan dipindah letaknya agar lebih strategis, sehingga bangunan itu tidak terpakai. Dengan luas bangunan kurang lebih sekitar 10x10m² yang terletak ditengah pasar menjadikan kantor UPT. Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong saat mudah dikunjungi bagi para pedagang yang ingin membayar pajak toko dan bangunan. UPT dibentuk berdasarkan amanat peraturan presiden nomor 8 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana khususnya pasal 15, pasal 36 dan 37, bahwa susunan organisasi unsur pelaksana penanggulangan bencana termasuk unit pelaksana teknis.

b. Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong

1) Visi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika pembangunan saat ini dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Tabalong selama 5 (lima) tahun maka Visi dan Misi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong adalah: "Meningkatkan kinerja untuk menjaga mutu pelayanan pasar Kelua, sehingga sistem perekonomian, perdagangan masyarakat Kelua lebih baik"

2) Misi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong meliputi:

"Melaksanakan program Pemerintah Daerah yang berkesinambungan, teratur, terarah dan tertib. Sehingga terwujudnya usaha industri perdagangan yang maju, mandiri berdaya saing di wilayah selatannya Kabupaten Tabalong"

c. Keadaan Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong

Pekerjaan Kantor membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, agar tujuan pelaksanaan pekerjaan kantor dapat tercapai dengan optimal. Organisasi kantor yang baik tentunya memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerja kantor yang baik. Dalam melaksanakan pekerjaan kantor, faktor penting yang turut menentukan adalah penyusunan tempat kerja, penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat, serta pengaturan tempat kerja yang dapat menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan kantor.

Sarana adalah alat yang secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya sedangkan prasarana adalah alat yang tidak secara langsung dapat mendukung tercapainya tujuan seperti lokasi/tempat, lapangan olahraga, uang dan sebagainya.

Mulyasa (2021:8) menjelaskan sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar-mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju sekolah. Namun jika prasarana tersebut dimanfaatkan secara langsung untuk

pengajaran misalnya pengajaran Biologi maka halaman sekolah, kebun atau taman sekolah tersebut merupakan sarana pendidikan.

Adapun sarana dan fasilitas kerja yang tersedia pada UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong, dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.3

**Saarana Fasilitas Kerja Pada UPT Pengelolaa Pasar Kelua
Kabupaten Tabalong**

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Meja Kerja	9 Buah	Baik
2.	Kursi Putar	9 Buah	Baik
3.	Kursi	7 Buah	Baik
4.	Kompoter	1 Buah	Baik
5.	AC	3 Buah	Baik
6.	Cctv	12 Buah	Baik
7.	Lemari File Besi	3 Buah	Baik
8.	Lemari Kerja Besi	2 Buah	Baik
9.	Kendaraan Roda 2	1 Buah	Baik
10.	Sofa Tamu	1 Buah	Baik
11.	Wifi	1 Buah	Baik
12.	Laptop	1 Buah	Baik

Sumber : Kantor UPT. Pengelolaan Pasar Kelua Tahun 2025

**d. Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan
Kalua Kabupaten Tabalong**

UPT PengelolaanPasar Kalua Kabupaten Tabalong merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas pokok dan

fungsi pemerintahannya berdasarkan paa perangkat-perangkat organisasi yang saling terkait dan bekerjasama satu sama lain. Perangkat organisasi ini memiliki tugas yang berbeda-beda, yang gunanya adalah untuk memudahkan dalam penyelesaian pengelolaan dan pelayanan pasar kalua dibuat dalam bentuk struktur organisasi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebagai berikut.

Gambar 4.1

**Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kecamatan Kelua
Kabupaten Tabalong Tahun 2025**



e. Tugas Dan Fungsi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong

Berdasarkan struktur organisasi pada UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong, dapat dilihat bahwa setiap perangkat yang ada di UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pos amanah yang mereka pegang masing-masing. Hal ini tentunya untuk mempermudah pelaksanaan tugas dalam mewujudkan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kabupaten Tabalong.

Dari struktur organisasi UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kabupaten Tabalong dapat diuraikan deskripsi tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan pokok yang dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara, yaitu sebagai berikut:

1) Kepala UPT

a) Tugas Pokok

Kepala UPT Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dibidang pengelolaan pasar, penataan pedagang kaki lima dan kegiatan pelayanan dilingkungan pasar yang meliputi kebersihan, penataan, penertiban, pemungutan dan penagihan retribusi dan sewa toko, pengamanan dan pemeliharaan serta pengoptimalan upaya

peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kerjanya sesuai dengan lingkup tugasnya.

b) Fungsi:

- (1) Membantu kabid dalam melaksanakan operational pasar,
- (2) Merumuskan rencana kegiatan teknis operasional penelolaan pasar,
- (3) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas pokok pegawai ASN;
- (4) Melaksanakan pengawasan penataan pasar,
- (5) Melaksanakan pengadaan pemeliharaan prasarana pasar; sarana,
- (6) Membuat rencana peraturan dan penataan pasar berdasarkan barang yang dijual;
- (7) Melakukan konsultasi koordinasi dengan dinas SKPD terkait;
- (8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai pertanggung jawaban.

2) Kepala TU

a) Tugas Pokok

Tugas kepala TU adalah memberikan arahan kepada sub sub TU tentang tugas apa yang harus mereka lakukan.

b) Fungsi:

- (1) Menyeleksi surat-surat masuk;
- (2) Mengansip surat masuk;
- (3) Mengarsif surat masuk/keluar,
- (4) Mengumpulkan data untuk pembuatan SKP/DP3;
- (5) Mengumpulkan data kenaikan pangkat;
- (6) Mengumpulkan data kenaikan berkala;
- (7) Mengumpulkan data pembuatan daftar nominative
- (8) Membuat dan mencatat inventaris barang kantor,
- (9) Mengumpulkan data untuk cuti;
- (10) Mengumpulkan data pedagang pasar.

3) Staf TU

a) Tugas pokok

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pasar menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan pasar.

b) Fungsi:

(1) Mencatat rekapitulasi pembayaran dan tunggakan sewa toko (SKSB);

(2) Membantu Kasubag TU dalam melaksanakan administrasi kantor;

(3) Mengarsip data sewa toko (SKSB);

(4) Mendata jumlah pedagang kaki lima.

4) Bendahara

a) Tugas pokok

Tugas bendahara adalah mengelola keuangan yang ada dikantor baik yang masuk maupun yang Keluar memenuhi kebutuhan kantor. Serta

b) Fungsi:

(1) Mengi-put data pembayaran sewa toko (SKSB);

(2) Mengin-put data tunggakan sewa toko (SKSB);

(3) Menyetorkan penerimaan daerah kerekening KAS umum daerah (RKUD) kab, Tabalong;

(4) Membuat laporan keuangan dan menyampaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) beserta dokamin lainnya ke instansi;

(5) Menyusun bahan laporan penerimaan dan penyetoran sewa toko (SKSB) dan retribusi karcis pasar;

(6) Membuat laporan akhir tahun (rekap pengambilan dan penyetoran sewa toko (SKSB) dan ret karcis pasar,

(7) Menyelenarakan pinata usahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran retribusi;

(8) Mengambil karcis dan blangko sewa toko (SKSB) ke instansi.

5) Pengadministrasian Umum

a) Tugas pokok

Tugas pokok pengadministrasian adaalah mengurus kegiatan administrasi yang diperlukan dikantor tersebut.

b) Fungsi:

(1) Memungut retribusi karcis;

(2) Mencatat pembayaran dan tunggakan sewatoko (SKSB);

(3) Mengarsip data sewa toko (SKSB);

(4) Membantu kasubbag dalam melaksanakan Administrasi kantor. tu

6) Pemungut Retribusi

a) Tugas pokok

Retribusi mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pasar menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis, melaksanakan program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan pemungutan dan penagihan retribusi dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

b) Fungsi:

- (1) Memungut retribusi sewa toko (SKSB);
- (2) Memungut retribusi karcis pasar;
- (3) Melaksanakan penyetoran terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran;
- (4) Menyelenggarakan pinata usahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran retribusi pasar.

7) Petugas Ketertiban Pasar

a) Tugas Pokok

Tugas Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pasar menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis, melaksanakan program keamanan dan ketertiban sesuai dengan lingkup tugas dan kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan upaya yang

berlaku. kewenangannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan

b) Fungsi:

(1) Menyusun rencana kerja dibidang keamanan dan ketertiban pasar diberbagai lokasi pasar sesuai petunjuk atasan dan ketentuan yang berlaku;

(2) Melaksanakan program keamanan dan ketertiban, penyusunan jadwal dan pengaturan petugas keamanan dan ketertiban;

(3) Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat secara periodik agar diketahui kerawanan ketertiban dan keamanan;

(4) Melaporkan hasil kegiatan keamanan secara periodic, sebagai bahan evaluasi dan terpantaunya perkembangan keamanan dan ketertiban pasar,

(5) Melakukan pengawasan dilingkungan pasar secara periodik agar dapat diketahui keadaan keteriban;

(6) Memberikan pembinaan secara langsung kepada para pedagang dilingkungan pasar agar tidak terjadi pelanggaran terhadap tata tertib pasar yang telah ditetapkan;

(7) Melaksanakan koordinasi secara internal maupun eksternal yang terkait bidang keamanan dan ketertiban agar terpantau ketertiban di lingkungan pasar;

(8) Melaporkan hasil kegiatan baik tertulis maupun lisan secara periodik sebagai bahan evaluasi; dan

(9) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Pasar sesuai bidang tugas dan keahliannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan.

Tabel 4.4

Data Pegawai UPT Pengelolaan Pasar Kalua

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhtar, S.E	Kepala UPT
2.	Hj. Yuniarti Wahidah	Kasubbag TU
3.	Syahrunnada	Juru Pungut
4.	Yudhi Dahri	Analisis Tata Usaha
5.	Iwan Nasar	Petugas Pemungut Retribusi
6.	Risa Yanti	Petugas Pemungut Retribusi
7.	Rusdin	Petugas Pemungut Retribusi
8.	Jainal Ilmi	Petugas Pemungut Retribusi
9.	Hipni	Petugas Pemungut Retribusi
10.	Apriadi	Petugas Jaga Malam

Sumber : Data UPT Pengelola Pasar Kalua 2025

B. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat bahwa guna mewujudkan Kabupaten Tabalong yang tentram, tertib, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam pasal 10 huruf c yang berbunyi "Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya".

1. Keberhasilan Program

Suatu penegakan peraturan dapat dikatakan efektif jika operasional mampu menjalankan kegiatan atau program tersebut sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dalam hal ini keberhasilan penertiban para PKL di Pasar Kelua dapat dilihat dari bagaimana proses dan mekanisme penertibannya.

a. Penertiban Sesuai Rencana

Penertiban Sesuai Rencana di sini adalah bagaimana cara atau prosedur penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan UPT

Pengelolaan Pasar Kelua. Untuk mengetahui apakah penertiban sesuai rencana dalam penertiban para PKL di Pasar Kelua, berikut peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

“Penertiban Sesuai Rencana penertiban PKL di pasar kalua ini yang pertama biasanya kami memberitahuakan kepada PKL di pasar kalua ini sebelum melakukan penertiban, yang ke dua melakukan teguran secara langsung, yang ke tiga teguran secara lisan dan tertulis. Dalam penertiban ini juga menyediakan tempat untuk berjualanya”. (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

Wawancara kedua peneliti lakukan dengan Bapak Zainal Ilmi sebagai Staff di UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

“

b. Tujuan Program Tercapai

Tujuan Program Tercapai di sini adalah kemampuan menjalankan kegiatan sesuai tujuan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan UPT Pengelolaan Pasar Kelua. Untuk mengetahui apakah penertiban sesuai tujuan program dalam penertiban para PKL di Pasar Kelua, berikut peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut:

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

“ Kegiatan penertiban sesuai rencana penertiban PKL di pasar kalua ini mengikuti perintah dari atasan untuk penertiban PKL, dari penertiban ini juga melibatkan Satpol PP, Tipsar dan UPT Pengelola Pasar Kalua untuk penertiban para PKL di Pasar kalua”.
(Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

Wawancara kedua peneliti lakukan dengan Bapak Zainal Ilmi sebagai Staff di UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran yaitu tercapainya tujuan dari berjalanya suatu program. Untuk mengetahui bagaimana sasaran program yang telah di laksanakan, perlu adanya pencapaian tujuan dalam hal ini bisa kita lihat apakah sasaran program tercapai dan sasaran sesuai target.

a. Sasaran Program Tercapai

Sasaran program tercapai di sini bisa di lihat bagaimana sasaran program tercapai dalam pelaksanaan penertiban. Untuk mengetahui bagaimana sasaran program tercapai setelah di lakukan adanya penertiban, berikut peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kalua

Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

“Sudah tepat sasaran, tetapi pedagangnya hari ini di tegur besoknya lagi kembali berjualan di trotoar, maunya pedagang inginya berjualan di pinggir jalan/trotoar, sedangkan trotoar tersebut untuk pejalan kaki”. (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

Wawancara kedua peneliti lakukan dengan Bapak Zainal Ilmi sebagai Staff di UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

b. Sasaran Sesuai Target

Sasaran sesuai target di sini bisa di lihat bagaimana sasaran sesuai target dalam pelaksanaan penertiban. Untuk mengetahui bagaimana sasaran sesuai target setelah di lakukan adanya penertiban, berikut peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

“Target pembersihan trotoar dan bahu jalan belum sepenuhnya tercapai, hanya sekitar 70 persen dari sasaran yang telah berhasil direalisasikan masih terdapat pedagang kaki lima yang beroperasi di area tersebut. Hal ini menjadi penghalang utama dalam mencapai target 100 persen.” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

3. Kepuasan Terhadap Program

Keefektifan sebuah pelaksanaan atau implementasi peraturan dapat dilihat dari sejauh mana peran ataupun pengguna merasa puas dan memenuhi harapan pengguna dalam pelaksanaan penertiban tersebut. Selain itu juga kualitas peraturan juga menentukan bagaimana kepuasan terhadap program tersebut.

a. Pengguna Merasa Puas

Sebuah program atau dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan penertiban PKL yang baik dan memberikan kepuasan bagi masyarakat tentu saja ada ikut serta masyarakat dalam program tersebut sebagai tanda akan kepuasan. Untuk mengetahui bagaimana pengguna merasa puas tersebut, berikut peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

“Masyarakat yang bukan pedagang umumnya merasa senang dengan adanya penggusuran tersebut namun, pedagang yang digusur cenderung menyatakan keberatan atas kebijakan ini. Di samping itu, sebagian masyarakat justru menyambut baik keberadaan pedagang di pinggir jalan mereka merasa lebih mudah untuk melakukan pembelian di lokasi tersebut. Pada dasarnya, pedagang memang tidak diperbolehkan menggunakan trotoar untuk kegiatan PKL hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban

dan keamanan di ruang publik” (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

b. Memenuhi Harapan Pengguna

sejauh mana kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat memenuhi ekspektasi atau kebutuhan masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Ini mencakup aspek kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses namun harus seimbang dengan kebutuhan ekonomi pedagang dan sebagian masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana memenuhi harapan pengguna tersebut, berikut peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

"Harapan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, namun saat ini kami memiliki rencana untuk penertiban pedagang kaki lima. Ke depannya, akan dibangun jalan satu arah sehingga tidak ada lagi trotoar di sampingnya. Ini merupakan solusi dari Bapak Bupati, yang telah disetujui oleh kecamatan, dan pemindahan tiang listrik akan dimulai pada tahun 2026." (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

4. Tingkat *Input* dan *output*

Salah satu pengukuran efektivitas yaitu tingkat *input* dan *output*, *input* bisa dikatakan sebagai modal dalam sebuah program dimana program disini yaitu pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima

(PKL). *Input* disini berupa jumlah personil, sarana dan prasarana, dan juga dana. Sedangkan *output* disini bisa dikatakan sebagai hasil/efek dari program tersebut dalam hal ini yaitu pelaksanaan.

a. Jumlah Personil

Ketersedian petugas atau personil yang cukup dapat menunjang efektivitas pelaksanaan penertiban PKL. Untuk mengetahui berapa jumlah personil yang di butuhkan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Kalua Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

"Potensi para pedagang cukup baik, dan mereka sudah berusaha. Hanya saja, kemauan pedagang lebih memilih berjualan di bahu jalan atau trotoar, padahal sarana resmi sudah disediakan. Hal ini kembali kepada pedagang itu sendiri, di mana sumber daya manusia mereka kurang memahami atau sulit memahami aturan, sehingga tetap kembali berjualan di bahu jalan atau trotoar." (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

b. Sarana dan Prasarana

Salah satu unsur yang menentukan efektivitas pelaksanaan penertiban PKL di pasar Kelua adalah sarana dan prasarana. Untuk

mengetahui apa saja sarana dan prasarana yang di butuhkan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

"Sarana dan prasarana biasanya disediakan oleh UPT Pengelola Pasar Kelua, Satpol PP, serta Dishub yang berperan aktif dalam penertiban pedagang kaki lima. Mereka tidak pernah melibatkan pihak lain dalam proses penertiban tersebut, dan selalu menyediakan tempat alternatif terlebih dahulu sebelum melakukan penertiban." (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

c. Dana

Pendanaan yang baik dapat menunjang efektivitas penertiban para PKL di pasar Kelua. Untuk mengetahui mengenai dana yang di butuhkan dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

"Pendanaan untuk pemindahan pedagang kaki lima sebenarnya tidak pernah bersumber dari anggaran pihak pasar. Unit Pelaksana Teknis hanya bergantung pada anggaran dari dinas terkait. Meskipun sebagai tuan rumah, kami hanya bertugas membimbing dan mengarahkan. Adapun alokasi dana telah disediakan oleh dinas kami, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang memiliki anggaran tersendiri." (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

d. Hasil Pelaksanaan

Efektivitas pelaksanaan penertiban PKL di pasar Kelua ini dapat dilihat bagaimana hasil pelaksanaannya. Untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan dari penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut.

Wawancara pertama peneliti lakukan dengan Bapak Muhtar,S.E, selaku Kepala UPT Pengelolaan Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong yang menjelaskan sebagai berikut.

"Sebenarnya, kegiatan pedagang kaki lima tidak mengganggu operasional pasar. Hal ini karena mereka berjualan secara rutin setiap hari. Dengan demikian, aktivitas mereka terintegrasi dengan baik dalam lingkungan pasar, Ini memastikan kelancaran perdagangan tanpa konflik yang berarti" (Wawancara tanggal 23 Oktober 2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, (2022) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya, (2024) *Kebijakan Publik Bandung* :Pustaka Setia
- Gunawan, Imam, (2014) *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara
- Yunita, Dian Indra (2022) *Efektivitas Kebijakan "Belajar Daring" Masa Pandemi Covid-19 di Papua*. Wawasan Ilmu: Jawa Tengah
- Makmur, (2015) *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hidayat, Alam Bachtari dkk (2020) *Kajian Efektivitas Layanan Pengecekan Sartipikat Elektronik*, Jawa Barat: CV Adanu Abimata
- Abubakar, Enny Abadi Joko A. Ariffudin Mane Herminawaty (2022) *Efektivitas Pengumutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pajak Daerah*, Makassar: CV. Berkah Utami
- Sari, Annita dkk, (2023) *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Jayapura: CV. Angkasa Pelangi
- Ibrahim, (2015) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pontianak:
- Sujarweni,Wiratana (2020) *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress
- Anonim, (2015) *Peraturan Bupati Tabalong Nomor 75 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Pemerintah Kabupaten Tabalong: Tabalong
- Anonim, (2018) *Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat*. Pemerintah Kabupaten Tabalong: Tabalong
- Hayat, (2018) *Kebijakan Publik*, Malang: Intrans Publishing
- Raudah, Siti (2024) *Ekonomi Publik*, Edisi Revisi. Amuntai Kalimantan Selatan: CV HEMAT Publishing
- Anjasmari, Ni Made Musiyani, and Nor Oqta Hasna. "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Pasar Paringin Kabupaten Balangan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2.10 (2023): 4457-4465.
- Rukmana, Maris Gunawan. "Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung." *Jurnal Tatapamong* (2020): 35-52.

- Sugiyono, (2022) *Metode Penelitian Kebijakan*, Bandung : Alfabeta
- Tim Penyusun (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*, Amuntai: STIA Amuntai
- Alfarizi, M. Aidhil, and Husni Hasbullah. "Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Layanan Simayang Di Perumdam Tirta Mayang Kota Jambi." *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS* 3.3 (2025): 256-278.
- Wahab, Solichin Abdul, (2012) *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Bumi Aksara
- Raudah, Siti (2023) *Hubungan Pusat Dan Dearah*, Amuntai Kalimantan Selata: CV HEMAT Publishing
- Ratri, D., & Setyowati, A. (2024). *Analisis Evaluasi Program Kebijakan Publik Berdasarkan Teori Campbell J.P.* *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 12(2), 115–130.